


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 356 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>	Disahkan oleh  Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Fachri Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga PAUD (KB, TK, TPA, SPS), Lembaga PKBM dan Lembaga Kursus
		<b>Dasar Hukum</b>	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b> Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<b>Peringatan</b> Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
		<b>Pencatatan dan Pendataan</b> SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM DAN LEMBAGA KURSUS**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Izin Pendirian  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM DAN LEMBAGA KURSUS**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ol>	<p><b>PAUD (KB,TK,TPA,SPS)</b>            Persyaratan administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi identitas pendiri;</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili dari kepala desa/lurah;</li> <li>3. Susunan pengurus dan rincian tugas</li> </ol> <p>Persyaratan teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasatau badan hukum lainnya. Yang disahkan oleh Kemenhumkam.</li> <li>2. Memiliki NPWP Lembaga</li> <li>3. Memiliki rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.</li> <li>4. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.</li> <li>5. Memiliki nama lembaga yang jelas</li> <li>6. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009</li> <li>7. Memiliki kurikulum lembaga/KTSP yang disahkan oleh dinas pendidikan setempat</li> <li>8. Memiliki seperempat acuan yang diperlukan kegiatan belajar</li> <li>9. Mampu menyediakan gedung tersendiri untuk kegiatan belajar beserta perabotnya</li> </ol>	-	-	30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	3 Tahun	-

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>10. Memiliki perabot, alat peraga dan atau alat permainan edukatif di dalam dan diluar kelas ruangan</p> <p>11. Memiliki sumber dana yang tetap memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga PAUD</p> <p>12. Memiliki NPWP atas nama Lembaga PAUD</p> <p>13. Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>14. Memiliki jumlah total peserta didik sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) anak. Untuk kelompok bermain dan minimal 10 (sepuluh) anak untuk Taman Kanak – kanak</p> <p>15. Membuat pernyataan tertulis mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku tentang lokasi pendirian dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk serta kemudahan transportasi dan jarak.</p>					
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>	<p><b>PKBM</b></p> <p>1. Akte notaris yang disahkan oleh Kemenhumkam</p> <p>2. KTP Ketua PKBM</p> <p>3. Izin domisili dari desa/kelurahan</p> <p>4. NPWP Lembaga</p> <p>5. Rekening Bank atas nama lembaga</p> <p>6. Profil lembaga Sekurang – kurangnya menyebutkan susunan pengurus, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan</p>	-	-	30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	-

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</p>	<p>pembelajaran dan sasaran kegiatan pendidikan masyarakat.</p> <p>7. Memiliki kurikulum dan Silabus</p> <p>8. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investsi/modal yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi /modal masyarakat, yayasan, perusahaan atau perorangan.</p> <p>9. Mempunyai atau menggunakan tanah sekurang – kurangnya seluas 150m2</p> <p>10. Hak milik tanah yang digunakan oleh PKBM berstatus jelas :</p> <p>a) Milik lembaga PKBM, sertifikat atas nama PKBM</p> <p>b) Milik pihak lain, misalnya sewa, pinjam pakai yang dibuktikan dengan surat tertulis, dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku</p>					
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</p>	<p><b>Lembaga Kursus</b></p> <p>1. Akte notaris yang disahkan oleh Kemenhumkam</p> <p>2. KTP Ketua Lembaga</p> <p>3. Memiliki Profil Lembaga sekurang – kurangnya menyebutkan susunan pengurus</p> <p>4. Izin domisili dari desa/kelurahan</p> <p>5. NPWP lembaga</p> <p>6. Rekening bank atas nama lembaga</p> <p>7. Program dan isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum</p> <p>8. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan</p> <p>9. Sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah dan kualitasnya</p>	-	-	30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	4 Tahun	-

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGA N	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			10.Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, Biaya operasional, dan biaya personal (yang harus dikeluarkan peleh peserta didik);					

**Lampiran : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM DAN LEMBAGA KURSUS**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal) adalah izin yang diberikan Pelaku Usaha Non Perseorangan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan</li> <li>2. Badan Usaha yang bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<p><b><u>PAUD (KB,TK,TPA,SPS)</u></b>                      Persyaratan administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi identitas pendiri;</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili dari kepala desa/lurah;</li> <li>3. Susunan pengurus dan rincian tugas</li> </ol> <p>Persyaratan tekhnis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan sruktur organisasi yayasatau badan hukum lainnya. Yang disyahkan oleh Kemenhumkam.</li> <li>2. Memiliki NPWP Lembaga</li> <li>3. Memiliki rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.</li> <li>4. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.</li> <li>5. Memiliki nama lembaga yang jelas</li> <li>6. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009</li> <li>7. Memiliki kurikulum lembaga/KTSP yang disahkan oleh dinas pendidikan setempat</li> <li>8. Memiliki seperempat acuan yang diperlukan kegiatan belajar</li> <li>9. Mampu menyediakan gedung tersendiri untuk kegiatan belajar beserta perabotnya</li> <li>10. Memiliki perabot, alat peraga dan atau alat permainan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan berkas permohonan</li> <li>2. Pemeriksaan berkas</li> <li>3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)</li> <li>4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi)</li> <li>5. Proses SK/Izin</li> <li>6. Penyerahan SK/Izin</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	P R O S E D U R	S T A N D A R B I A Y A	W A K T U P E N Y E L E S A I A N
	<p>edukatif di dalam dan diluar kelas ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Memiliki sumber dana yang tetap memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga PAUD</li> <li>12. Memiliki NPWP atas nama Lembaga PAUD</li> <li>13. Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>14. Memiliki jumlah total peserta didik sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) anak. Untuk kelompok bermain dan minimal 10 (sepuluh) anak untuk Taman Kanak – kanak</li> <li>15. Membuat pernyataan tertulis mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku tentang lokasi pendirian dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk serta kemudahan transportasi dan jarak.</li> </ol>			
<p>Semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM</p>	<p><b>PKBM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte notaris yang disahkan oleh Kemenhumkam</li> <li>2. KTP Ketua PKBM</li> <li>3. Izin domisili dari desa/kelurahan</li> <li>4. NPWP Lembaga</li> <li>5. Rekening Bank atas nama lembaga</li> <li>6. Profil lembaga Sekurang – kurangnya menyebutkan susunan pengurus, prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan berkas permohonan</li> <li>2. Pemeriksaan berkas</li> <li>3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)</li> <li>4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi)</li> <li>5. Proses SK/Izin</li> <li>6. Penyerahan SK/Izin</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan pembelajaran dan sasaran kegiatan pendidikan masyarakat.</p> <p>7. Memiliki kurikulum dan Silabus</p> <p>8. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investasi/modal yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi /modal masyarakat, yayasan, perusahaan atau perorangan.</p> <p>9. Mempunyai atau menggunakan tanah sekurang – kurangnya seluas 150m<sup>2</sup></p> <p>10. Hak milik tanah yang digunakan oleh PKBM berstatus jelas :</p> <p>a. Milik lembaga PKBM, sertifikat atas nama PKBM</p> <p>b. Milik pihak lain, misalnya sewa, pinjam pakai yang dibuktikan dengan surat tertulis, dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku</p>			
<p>Masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja berusaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p>	<p><b>Lembaga Kursus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte notaris yang disahkan oleh Kemenhumkam</li> <li>2. KTP Ketua Lembaga</li> <li>3. Memiliki Profil Lembaga sekurang – kurangnya menyebutkan susunan pengurus</li> <li>4. Izin domisili dari desa/kelurahan</li> <li>5. NPWP lembaga</li> <li>6. Rekening bank atas nama lembaga</li> <li>7. Program dan isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan berkas permohonan</li> <li>2. Pemeriksaan berkas</li> <li>3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)</li> <li>4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi)</li> <li>5. Proses SK/Izin</li> <li>6. Penyerahan SK/Izin</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>30 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

<b>KUALIFIKASI SASARAN</b>	<b>P E R S Y A R A T A N</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>STANDAR BIAYA</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN</b>
	<p>8. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan</p> <p>9. Sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah dan kualitasnya</p> <p>10. Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, Biaya operasional, dan biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik);</p>			